



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR **15** TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA.

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Jawa Tengah Tahun 2012, dan sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 551/552 tanggal 16 Januari 2012 perihal Pagu Alokasi Raskin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, maka untuk kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Purbalingga perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2012.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012.

Pasal 2

Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran beras Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2012.

Pasal 3

Uraian mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) digunakan jenis dan model formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Sekda Purbalingga,


IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012, NOMOR 154

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 15 JANUARI 2012
TANGGAL 5 JANUARI 2012

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

1. Pemerintah menganggarkan subsidi pangan untuk menjamin distribusi dan ketersediaan beras melalui Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dengan subsidi yang tersedia dalam APBN. Program tersebut sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) akan menerima beras sebanyak 15 kg/bulan selama 5 bulan dengan harga Rp. 1.600 per kg netto di titik distribusi.
2. Jumlah Keluarga Miskin di Indonesia saat ini masih cukup tinggi, di Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2012 tercatat 68.312 RTS-PM.
Untuk Kabupaten Purbalingga Pagu Sasaran Penerima Manfaat adalah 68.312 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan jumlah beras 888.056 kg/bulan yang pendistribusiannya dimulai bulan Januari 2012.
3. Dalam pelaksanaan Program Raskin melibatkan berbagai Dinas/Instansi terkait, sehingga untuk memperlancar koordinasi, operasional dan pencapaian tujuan perlu adanya Petunjuk Teknis (JUKNIS) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Program Raskin Di Kabupaten Purbalingga.
4. Dasar Pelaksanaan Program Raskin adalah :
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan tentang Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2012;
 - Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 511/552 Tanggal 16 Januari 2012 perihal Pagu Alokasi Raskin Bulan Januari sampai dengan Mei 2012.
5. Untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pencapaian tujuan Raskin di Kabupaten Purbalingga dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten yang melibatkan Lembaga/Instansi Pemerintah terkait dan LSM.

II. PENENTUAN PAGU DAN PENERIMA MANFAAT.

1. Penentuan Pagu

- a. Kuantum Pagu Raskin Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidi Pangan (RASKIN) yang disediakan Pemerintah dalam APBN Tahun 2012.
- b. Tim Koordinasi Program Raskin Pusat mengalokasikan kuantum Pagu Raskin kepada masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS.
- c. Berdasarkan kuantum Pagu Raskin masing-masing Provinsi, Tim Koordinasi Program Raskin Provinsi mengalokasikan kuantum Pagu Raskin kepada masing-masing Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS yang dituangkan dalam Ketetapan Gubernur.
- d. Berdasarkan kuantum Pagu Raskin masing-masing Kabupaten/kota, Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Purbalingga mengalokasikan kuantum Pagu Raskin kepada masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS.
- e. Apabila alokasi Pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan di suatu Kecamatan/Desa/Kelurahan, maka Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten dapat merelokasi Pagu Raskin ke Kecamatan/Desa/Kelurahan lain sesuai dengan tingkat kewenangannya. Apabila terdapat sisa Pagu Raskin yang tidak didistribusikan, maka sisa Pagu Raskin tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2013.

2. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat

- a. Berdasarkan Pagu Raskin yang telah ditetapkan oleh Bupati, Desa/Kelurahan melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan menentukan Penerima Manfaat Program Raskin dengan cara menyeleksi/memverifikasi nama-nama Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak menerima Raskin secara transparan dan partisipatif.
- b. Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dilampiri Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin (Format DPM-I) yang ditandatangani Kepala Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat setempat. Keluarga Penerima Manfaat Program Raskin yang tercantum dalam DPM-I diberikan identitas berupa Kartu Raskin .
- c. Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan mengikutsertakan Aparat Desa/Kelurahan (termasuk Kepala Dusun, Rukun Warga, Rukun Tangga), PLKB, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Institusi Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga miskin.
- d. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Raskin setiap Desa/Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai tingkatan wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Camat setempat.

- e. Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin sesuai DPM-I disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Desa/Kelurahan.

Tabel 1: Pagu Jumlah RTS-PM dan Jumlah Beras Program Raskin tiap bulan terperinci per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PAGU RUMAH TANGGA SASARAN (KK)	PAGU BERAS (kg)
1	Kemangkon	3.472	45.136
2	Bukateja	4.948	64.324
3	Kejobong	3.519	45.747
4	Kaligondang	4.443	57.759
5	Purbalingga	2.615	33.995
6	Kalimanah	2.893	37.609
7	Kutasari	5.647	73.411
8	Mrebet	6.828	88.764
9	Bobotsari	4.238	55.094
10	Karangreja	2.197	28.561
11	Karanganyar	4.123	53.599
12	Karangmoncol	4.166	54.158
13	Rembang	4.955	64.415
14	Bojongsari	2.882	37.466
15	Padamara	2.741	35.633
16	Pengadegan	3.729	48.477
17	Karangjambu	1.584	20.592
18	Kertanegara	3.332	43.316
JUMLAH		68.312	888.056

III. ORGANISASI DAN PENANGGUNG JAWAB

1. Penanggung jawab pelaksanaan dan pemantauan Program RASKIN di tingkat Kabupaten adalah Bupati. Dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Raskin Kabupaten yang terdiri dari Instansi terkait dan LSM. Penanggung Jawab Kegiatan Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan adalah Camat sedangkan di tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan di wilayahnya masing-masing.
2. Penanggung jawab penyediaan dan pendistribusian beras dari Gudang Bulog sampai titik distribusi serta sekaligus bertanggung jawab terhadap penyelesaian administrasi dan memonitor pembayaran harga beras adalah Kepala Sub Divisi Regional Banyumas Perum Bulog serta Kepala Gudang Bulog 409 Kabupaten Purbalingga.
3. Satuan Kerja (Satker) Raskin sebagai pelaksana pengiriman beras dari gudang sampai ke titik distribusi dibentuk atas dasar Surat Keputusan Kepala Divre/Sub Divre, diketahui oleh Pegawai Organik Sub Divre yang anggotanya dapat terdiri dari pegawai dan bukan pegawai Sub Divre.

4. Penanggung jawab penyediaan data Rumah Tangga Miskin (RTM) Program Raskin adalah Badan Pusat Statistik Purbalingga.
5. Penanggung jawab pelaksanaan, penyelesaian tunggakan HPB dan Pemantauan Raskin di Kabupaten Purbalingga adalah Bupati. Dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Raskin Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari Instansi terkait dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta institusi yang lainnya.
6. Penanggungjawab penetapan dan pengesahan alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (TRS-PM) dan Kuantum beras adalah Bupati, dengan memperhatikan hasil konsultasi teknis dengan instansi terkait, hasil musyawarah dengan Tim Koordinasi Program Raskin Kecamatan serta dengan mempertimbangkan kondisi obyektif di lapangan.
7. Penanggung jawab pengesahan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) yang menerima Program Raskin disetiap titik distribusi adalah Camat sebagai hasil musyawarah desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat. Selanjutnya Kepala Desa/Kelurahan membuat Daftar Penerima Manfaat Program Raskin (DPM-1) dan dipasang dipapan pengumuman Desa/Kelurahan.
8. Penanggung jawab pendistribusian beras Program Raskin di titik distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah Pemerintah Kabupaten sesuai tingkatan wilayahnya (Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT) yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Lembaga/Institusi sosial masyarakat setempat.
9. Penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga dibantu Dinas/Instansi terkait.
10. Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Purbalingga selaku pemangku kegiatan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan Program Raskin di Kabupaten Purbalingga.

IV. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja pelaksanaan Raskin adalah :

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat.
Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Program Raskin (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin).
2. Tepat Jumlah
Jumlah beras Raskin yang merupakan hak Penerima Manfaat Program Raskin adalah sebanyak 156 Kg/RTS-PM/Tahun atau setara 15Kg/RTS-PM/bulan selama 5 bulan.
3. Tepat Harga
Harga beras Raskin adalah sebesar Rp.1600,-/Kg netto di titik distribusi.

4. Tepat Waktu
Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan Rencana Distribusi.
5. Tepat Administrasi
Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.
6. Tepat Kualitas
Terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama, sesuai dengan standar kualitas beras Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

V. MEKANISME DISTRIBUSI

1. Kepala BPPKP Kabupaten Purbalingga mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kepala Sub Divre Perum Bulog Banyumas berdasarkan alokasi Pagu Raskin dan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
2. Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA), Kepala Sub Divre Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Desa /Kelurahan kepada Satker Raskin pada saat beras akan didistribusikan ke titik distribusi. Apabila terdapat tunggakan Harga Penjualan Beras (HPB) pada periode sebelumnya maka penerbitan SPPB/DO ditangguhkan sampai ada pelunasan.
3. Berdasarkan SPPB/DO Satker Raskin mengambil beras di gudang penyimpanan Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi di titik Distribusi (Desa/Kelurahan setempat). Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendistribusian ini Satker Raskin Sub Divre Perum Bulog Banyumas mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas Beras Bulog. Apabila dalam penyerahan ditemukan beras tidak memenuhi standar maka beras dikembalikan kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti.
4. Serah terima beras Raskin dari Satker kepada pelaksana di titik distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (Format BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM).
5. Pelaksana distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dan pembayarannya (Format DPM-2) yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah sebagai pertanggungjawaban.
6. Apabila pendistribusian beras kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di titik Distribusi tidak habis pada bulan yang bersangkutan, maka oleh Camat sisa beras tersebut bisa dialihkan ke Desa/Kelurahan lain, dan apabila masih belum habis maka sisa beras kembali menjadi stok Sub Divre Perum Bulog Banyumas.

VI. PENYELESAIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST).

1. Penyerahan beras di titik distribusi, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk. Nama dan identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel Desa/Kelurahan/Kecamatan.
2. Berdasarkan BAST, Sub Divre Perum Bulog Banyumas membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin masing-masing Kecamatan (Format MBA-O) yang ditandatangani oleh Satker Raskin Divre/Sub Divre/Kansilog Perum Bulog Banyumas dan Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk.
3. Berdasarkan MBA-O, Sub Divre Perum Bulog Banyumas membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Raskin (Format MBA-1) yang ditandatangani oleh Kepala Divre/Sub Divre/Kansilog Perum Bulog Banyumas dan Bupati Purbalingga atau Pejabat yang mewakili. Nama dan identitas penandatanganan dicantumkan secara jelas dan dicap/stempel.
4. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus membuat MBA-O selesai seluruhnya dengan demikian untuk bulan alokasi yang sama, Kabupaten dapat membuat lebih dari 1 (satu) MBA-1. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke Divre dengan melampirkan copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO).
5. Sebelum dikirim ke Divre, dokumen administrasi tersebut diverifikasi terlebih dahulu untuk kelengkapan dan ketepatannya. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat Divre (Format MBA-2) dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum Bulog.

VII. PROSEDUR PEMBAYARAN DAN ADMINISTRASI.

1. Pembayaran Hasil Penjualan Beras (HPB) Raskin dari Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) kepada pelaksana distribusi Raskin pada dasarnya secara tunai Rp.1.600,-/Kg netto.
2. Pembayaran HPB disetorkan oleh pelaksana distribusi Desa/ Kelurahan langsung ke Bank BRI paling lambat H + 4 sejak tanggal penyerahan beras.

Apabila melebihi batas waktu tersebut akan dikenakan sanksi, yaitu penyaluran beras bulan berikutnya dikenakan pembayaran dimuka (Sanksi pembayaran H-1).

Apabila keterlambatan penyetoran uang HPB dilakukan lebih dari tiga kali pada tahun yang sama, maka sampai akhir tahun 2012 akan dikenakan sanksi H-1 (pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kades/Kalur yang bersangkutan).

3. Bank BRI membuat berkas setor rangkap 3 (tiga), lembar ke - 1 untuk Penyetor/Satgas Desa/Kelurahan, lembar ke-2 untuk Satker Raskin Sub Divre Perum Bulog Banyumas dan lembar ke- 3 untuk Satker Raskin Kecamatan.
4. Apabila ada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) tidak mampu membayar, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Kepala Desa/Kelurahan/Camat/Bupati membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-lambatnya sebelum jadwal pendistribusian bulan berikutnya (Model MJ).
Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak terpenuhi, maka alokasi Raskin bulan berikutnya ditunda sampai pelunasannya diselesaikan.
5. Untuk dapat memantau jumlah beras yang telah disalurkan dan uang yang telah diterima berdasarkan bukti setor, maka Satker Raskin Sub Divre Perum Bulog Banyumas diharuskan membuat Kartu Kendali Distribusi dan pembayaran Raskin dan melakukan rekonsiliasi antara DO yang diterbitkan dengan penerimaan HPB Raskin.
6. Biaya operasional dari Gudang Bulog ke titik distribusi yang ditentukan adalah tanggung jawab Kepala Sub Divre Bulog, sedangkan dari titik distribusi sampai dengan diterimanya beras oleh Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah Pemerintah Kabupaten secara berjenjang atau swadaya masyarakat.

VIII. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN.

A. Pengendalian

1. Koordinasi

Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Purbalingga yang telah dibentuk mengadakan rapat koordinasi minimal sebulan sekali, dalam rangka membahas perkembangan pelaksanaan Program Raskin.

2. Sosialisasi

- a. Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM), pejabat instansi terkait sebagai penanggung jawab disemua tingkat serta kepada masyarakat umum secara luas.
- b. Pelaksanaan sosialisasi oleh Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten dibantu oleh Camat, Kades/Kalur.
- c. Program Raskin yang disosialisasikan meliputi : mekanisme distribusi, pemahaman tugas, tanggung jawab, fungsi masing-masing instansi, hak dan kewajiban keluarga Penerima Manfaat, mekanisme penyampaian keluhan/ pengaduan masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.

d. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi Program Raskin dapat dilakukan melalui penyebaran poster/leaflet media massa (cetak/elektronik), pertemuan kelompok kegiatan sosial/keagamaan/kemasyarakatan lainnya serta pendekatan perorangan melalui tokoh masyarakat setempat.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Program Raskin Kabupaten atau pihak lain sesuai kebutuhan secara sampling.

Obyek pemantauan antara lain : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas.

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat mengikutsertakan peran aktif masyarakat serta dapat bekerja sama dengan pihak external (Lembaga yang tidak terlibat langsung Raskin seperti Perguruan Tinggi atau Institusi kemasyarakatan lainnya) pada periode tertentu (minimal setahun sekali). Hasil evaluasi tersebut dibahas dengan Instansi terkait dan dilaporkan kepada penanggung jawab Program Raskin.

4. Pengaduan Masyarakat

a. Penanganan pengaduan masyarakat yang menyangkut teknis pelaksanaan dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sedang pengaduan yang menyangkut pelanggaran hukum (kriminal/korupsi/penyelewengan) diserahkan kepada lembaga penegak hukum.

b. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung .

5. Pengawasan.

a. Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional oleh Dinas/Instansi terkait sesuai dengan tupoksi.

b. Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme pengaduan ke Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) dan media massa.

B. Pelaporan

1. Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Purbalingga melaporkan pelaksanaan Program Raskin ke Provinsi melalui Bakorlin Wilayah III setiap bulan;

2. Pada akhir pelaksanaan, Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten membuat Laporan Akhir pelaksanaan Program Raskin ke Provinsi.

IX. LAIN-LAIN

1. Istilah yang dipergunakan dalam juknis ini :

a. Satuan kerja (Satker) Raskin adalah Satuan Kerja yang dibentuk Kepala Sub Divre Bulog Banyumas yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut dan menyerahkan beras kepada Pelaksana Distribusi.

- b. Titik Distribusi adalah Balai Desa/Kelurahan;
 - c. Pelaksana Distribusi adalah Aparat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Camat, Kades/Kalor dibantu oleh anggota masyarakat, bertugas mendistribusikan beras Program Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dan bertanggung jawab terhadap penyeteroran HPB ke BRI;
 - d. Penerima manfaat Raskin adalah Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) di Desa/Kelurahan yang berhak menerima beras Program Raskin, sebagai hasil seleksi musyawarah Desa/ Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Program Raskin (DPM) ditetapkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan diketahui oleh Camat;
 - e. Tim Koordinasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Raskin Kabupaten adalah unsur-unsur Instansi terkait di Tingkat Kabupaten yang antara lain terdiri dari Setda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Badan Pusat Statistik, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam Ketahanan Pangan, Sub.Divre Perum Bulog dan LSM dan lain-lain;
 - f. Tim Koordinasi Tingkat Kecaamatan terdiri dari : Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan anggota yang unsur-unsurnya Dinas/Instansi terkait Tingkat Kecamatan yaitu, Camat, Sekcam, Satgas Raskin Kecamatan, Puskesmas, Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK), BKBPP, Statistik dan lain-lain;
 - g. Satuan Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas Penanggungjawab, Ketua, dan anggota yang unsur-unsurnya terdiri dari lembaga yang ada di Desa/Kelurahan, tokoh masyarakat antara lain Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Satker Raskin Desa, BPD, LKMD atau sebutan lain, PKK, Penyuluh Pertanian dan lain-lain.
2. Agar ada kepastian pendistribusian beras di titik distribusi, maka Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten menyusun jadwal pendistribusian yang menjadi acuan dalam pendistribusian beras raskin pada bulan yang bersangkutan, dan harus menginformasikan ke masing- masing titik distribusi, dengan tenggang waktu yang cukup bagi penerima manfaat untuk mempersiapkan pembayaran/penerimaan beras Program Raskin sesuai jadwal tersebut.
 3. Dalam rangka transparansi pelaksanaan Program Raskin, maka sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pemantauan dapat mengikutsertakan Perguruan Tinggi dan atau LSM.

X. PENUTUP

1. Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin Kabupaten Purbalingga tahun 2012 mulai diberlakukan sejak ditetapkan dan akan dilakukan penyempurnaan/perbaikan apabila dikemudian hari ada perubahan/kekeliruan .
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian.

3. Demikian petunjuk teknis dibuat untuk menjadi pedoman bagi para pelaksana dilapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dapat berjalan lancar.
4. Masing- masing Instansi/Lembaga terkait agar memberikan petunjuk kepada jajaran dibawahnya.

BUPATI PURBALINGGA,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Sekda Purbalingga,



IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012, NOMOR 15

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 15 TAHUN 2012
 TANGGAL 5 JANUARI 2012

DAFTAR JENIS DAN MODEL FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM
 PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012

Nomor	Jenis Formulir	Model Formulir
Formulir 1	Mekanisme Perencanaan Pagu dan Penetapan Penerima Manfaat	-
Formulir 2	Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan	Model BERITA ACARA
Formulir 3	Daftar Penerimaan Manfaat Program Raskin	Model DPM-1
Formulir 4	Kartu Raskin (Bagian Depan)	Model KARTU RASKIN
Formulir 5	Kartu Raskin (Bagian Belakang)	Model KARTU RASKIN
Formulir 6	Daftar Realisasi Penjualan Beras	Model DPM-2
Formulir 7	Berita Acara Serah Terima Beras Raskin	Model BAST
Formulir 8	Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin	Model MBA-O
Formulir 9	Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin	Model MBA-1
Formulir 10	Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin	Model TT HP- RASKIN
Formulir 11	Surat Pernyataan Jaminan	Model MJ
Formulir 12	Laporan Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010.	Model LT-0
Formulir 13	Laporan Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2011.	Model LT-1

BUPATI PURBALINGGA,


 HERU SUDJATMOKO *lh*

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 6 Januari 2012
 Plt. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Sekda Purbalingga,


 IMAM SUBIJAKTO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19551006 198010 1 002

MEKANISME PERENCANAAN PAGU
DAN PENETAPAN PENERIMA MANFAAT

